



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Muhammad Sanusi
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara Jalan Teuku umar Gang Marlboro XVII A
Denpasar.Asal : Kampung Cikoneng RT 01 RW 08
Desa/ Kel Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat .
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudi Muhammad Sanusi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara 1 (satu) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK SLAMET HARIYANTO, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada Ary Ariyanto
 - 1 (satu) Pcs baju kaos warna putih yang bergambar dan bertuliskan HULA LANI HUWAI dikembalikan kepada terdakwa
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di Jalan Teuku Umar Barat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW yang seluruhnya atau sebagian milik Ary Arianto , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Yudi Muhamad Sanusi berjalan melewati tempat kejadian hendak membeli makanan, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban Ary Arianto terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor, lalu tanpa seijin saksi korban Ary Arianto terdakwa menuntun sepeda motor menjauhi tempat sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir dan menghidupkan sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat kerja terdakwa dan menyembunyikannya di samping tempat kerja terdakwa.
- Bahwa saksi korban yang mengetahui sepeda motornya hilang menanyakan kepada orang-orang disekelilingnya , kemudian saksi diberitahukan oleh saksi Satuni bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh laki-laki dengan mengenakan baju putih dan setelah dilihat di rekaman CCTV terlihat terdakwa melewati tempat kejadian dan mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa dicari ke tempat kerja terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban ditemukan di samping tempat kerja terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Ary Arianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1. ARY ARIANTO, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan laporan saksi tentang adanya satu unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849, atas nama STNK **Slamet Hariyanto**, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar telah diambil orang serta pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XII Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dekat warung kopi ;

- Bahwa awalnya saksi berada Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XII Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam rangka duduk di warung kopi untuk menunggu barang proyek yang saksi beli untuk mengerjakan proyek palfon di Gang Marlboro XVII, namun saat saksi sedang duduk minum kopi kemudian barang yang saksi beli sudah datang, selanjutnya saksi mau mengambil sepeda motor untuk mengantar barang proyek ke tempat proyek ternyata sepeda motor saksi telah hilang sehingga saksi kebingungan dan mencari carinya di sekitar sana namun tidak ketemu sehingga saksi menayakan kepada warga setempat dan oleh warga yang tidak saksi kenal dikatakan bahwa sepeda motor saksi tersebut telah diambil orang yang menggunakan baju kaos warna putih kemudian dibawa ke arah utara dari tempat sepeda motor saksi diparkir, selain itu ada juga warga yang memperlihatkan gambar CCTVnya dan memang benar sepeda motor saksi terlihat diambil oleh seorang laki - laki yang tidak saksi kenal menggunakan baju kaos warna putih, karena didaerah tersebut rawan dengan pencurian sehingga beberapa saatnya ada pecalang yang tidak saksi kenal datang dan saksi diajak ke toko sofa selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi terparkir di sebelah toko sofa tersebut ;

- Bahwa saksi menaruh sepeda motor sekira Pukul 15.45 wita tanggal 19 Nopember 2020 dan saksi tahu terakhir kalinya sepeda motor saksi masih ada sebelum saksi duduk diwarung kopi tersebut ;

- Bahwa dari tempat saksi duduk di warung kopi tersebut sepeda motor saksi terpantau dengan jelas namun karena saksi duduk membelakangi sepeda motor saksi kurang lebih jaraknya tiga meteran sehingga saksi sama sekali tidak melihat dan mengetahui sepeda motor saksi diambil orang serta saat saksi parkir anak kunci sepeda motor saksi saat itu masih nyantol pada rumah kuncinya ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor saksi ada kurang lebih tujuh sepeda motor lain yang juga diparkir disana hanya saja sepeda motor saksi berada paling pinggir namun selain sepeda motor saksi yang nyantol anak kunci kontakanya, anak kunci kontak sepeda motor yang lain juga ada yang nyantol di rumah kuncinya dan saat itu situasi di tempat saksi ngopi tersebut tidak terlalu ramai hanya ada dua orang yang ngopi disana hanya saja saksi juga tidak kenal dengannya dan duduknya sama sama membelakangi sepeda motor saksi ;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui orang yang telah mengakui mengambil sepeda motor saksi bernama terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** dan terhadapnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar orang ini yang saksi maksudkan bernama terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** adalah orang yang telah mengakui mengambil sepeda motor saksi dan hal tersebut saksi dengar sendiri saat di terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** ditanyakan saat diamankan warga dan saat diinterogasi dikantor polisi ;
- Bahwa benar sebuah baju kaos warna putih yang bergambar dan bertuliskan **Hula Lani Huwaii** adalah baju yang digunakan oleh terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** saat mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui menurut keterangan terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** bahwa cara dirinya mengambil sepeda motor saksi yaitu berawal dirinya membeli makan tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wita dari tempatnya bekerja di toko sofa Jalan Teuku Umar Gang Marlboro XVII A No. – Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan jalan kaki hingga selesai makan sekira jam 15.50 wita, kemudian jalan kaki untuk ke tempat kerjanya dan melihat anak kunci sepeda motor nyantol selanjutnya sepeda motor saksi tersebut langsung di tuntun kurang lebih tiga meteran dan kemudian langsung dihidupkan serta dan dibawa kabur dari tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** yang mengambil sepeda motor saksi tersebut setelah saksi diajak ketempat kerja Yudi **Muhammad Sanusi** yang jaraknya kurang lebih empat ratus meteran oleh warga karena warga ada yang mengenalinya dari rekaman CCTV, kemudian saksi sempat menunggu disana kurang lebih setengah jam-an yang kemudian ada seorang laki - laki datang dengan menggunakan sepeda motor honda vario dengan baju warna merah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian setelah ditanyakan warga kemudian terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut dan dirinya keluar rumah kembali ke jalan Pura Demak Denpasar dengan ganti baju untuk melihat situasi ditempatnya mengambil sepeda motor saksi karena jalannya keluar kesana melewati tempatnya mengambil sepeda motor tersebut serta melihat situasi masih sepi sehingga mengira perbuatannya tidak diketahui kemudian beberapa saatnya polisi datang dan membawa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** ke Polsek Denpasar Barat untuk mempertanggung jawabkan perbutannya ;

- Bahwa setelah berhasil diambil sepeda motor milik saksi terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** kemudian sepeda motor saksi tersebut dibawa ke toko sofa tempat kerjanya dan diparkir di sebelah toko tempatnya bekerja serta setelah saksi perhatikan jika saja tidak benar benar diperhatikan tidak akan kelihatan dari jalan ;

- Bahwa benar satu unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK **Slamet Hariyanto**, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontaknya yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor milik saksi yang telah berhasil diambil terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** ;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi masih dalam keadaan nyantol pada rumah kunci kontaknya kemudian terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** dirinya memiliki niat untuk mengambil sepeda motor saksi setelah selesai makan melihat anak kunci kontak sepeda motor saksi tersebut nyantol pada rumah kunci kontaknya saat jalan pulang sekira jam 15.50 wita tanggal 19 Nopember 2020 ;

- Bahwa menurut terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** bahwa maksud dan tujuan dirinya mengambil sepeda motor milik saksi tersebut untuk di gunakan sehari hari selama berada di Denpasar karena sampai sekarang terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak mempunyai sepeda motor dan dirinya memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat anak kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol pada rumah kunci kontaknya ;

- Bahwa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak ada minta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada saat terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak dalam pengaruh alkohol ;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian sebesar Rp. 3.500.000,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 2. I KETUT ARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama lima rekan yang lainnya yang sama sama selaku anggota reskrim Polsek Denpasar Barat
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang menghubungi SPKT Polsek Denpasar Barat tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 19.00 wita bahwa ada seorang laki - laki telah diamankan oleh warga karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XVII A Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya kamu langsung menuju kesana, dan sesampainya disana memang benar telah diamankan seorang laki - laki yang setelah saksi tanya mengaku bernama terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** dan mengakui jika dirinya tinggal dialamat tersebut dan bekerja di toko sofa tersebut. Kemudian kami mengamankannya dan membawanya ke Polsek Denpasar Barat, setelah kami interogasi terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengakui telah mengambil sepeda motor orang lain. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wita pemilik sepeda motor atas nama **Ary Arianto** melaporkan kejadian ini ke Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa jenis sepeda motor milik **Ary Arianto** yang diambil terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849, atas nama STNK **Slamet Hariyanto**, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar ;
- Bahwa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengambil sepeda motor **Ary Arianto** pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, sekira jam 15.50 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XII Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat warung kopi pinggir jalan di gang tersebut hanya saja hal tersebut diketahui **Ary Arianto** sekira jam 16.00 wita tanggal 19 Nopember 2020 ;

- Bahwa berawal saksi korban **Ary Arianto** berada di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XII Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam rangka duduk di warung kopi sekira jam 15.45 wita tanggal 19 Nopember 2020 untuk menunggu barang proyek yang dibeli untuk pengerjaan proyek palfon di Gang Marlboro XVII serta mengetahui sepeda motornya masih ada sebelum duduk di warung kopi tersebut. Ketika sedang duduk, barang yang dibelinya sudah datang dan saat mengambil sepeda motornya tersebut sudah didapati tidak ada sehingga dirinya kebingungan dan mencari caranya namun tidak ketemu yang mana seharusnya dari warung kopi tersebut sepeda motor **Ary Arianto** terpantau jarak kurang lebih tiga meteran, karena **Ary Arianto** duduk membelakangi sepeda motornya sehingga sama sekali tidak melihat dan mengetahui sepeda motor saksi diambil orang serta saat itu anak kunci sepeda motornya masih nyantol pada rumah kuncinya. Saat sedang kebingungan kemudian **Ary Arianto** diberitahu oleh warga disana yang bernama **Satuni** yang melihat saat terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** yang menggunakan baju kaos warna putih mengambil sepeda motornya saat mengajak anaknya. Serta dari CCTV yang ada disekitar tempat kejadian terlihat sepeda motor **Ary Arianto** telah diambil orang dan kemudian dibawa ke arah utara. Beberapa saatnya pecalang yang tidak kenalnya datang dan mengajak ke toko sofa dan di sebelah toko sofa tersebut **Ary Arianto** melihat sepeda motor saksi diparkir ;

- Bahwa barang – barang yang diamankan pada saat itu satu berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK **Slamet Hariyanto**, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontak adalah sepeda motor yang diakui diambil oleh terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** yang merupakan milik **Ary Arianto** ;

- Bahwa ada yang melihat terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengambil sepeda motor milik **Ary Arianto** yaitu **Satuni** dan rekaman gambar CCTV bahwa pada saat itu **Satuni** berada didalam rumahnya sedang mengajak anaknya dan melihat terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** lewat dengan jalan kaki, karena saat itu **Satuni** tidak tahu pemilik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut maka **Satuni** hanya diam dan ketika setelah **Ary Arianto** kebingungan kemudian baru **Satuni** mengatakan sepeda motornya telah diambil seorang laki laki yang berbaju kaos putih;

- Bahwa benar satu picis baju kaos warna putih bergambar dan bertuliskan Hula Lani Huwaii adalah baju yang dipakai terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** saat mengambil sepeda motor **Ary Arianto** dan terlihat pada gambar rekaman CCTV ;

- Bahwa menurut terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** bahwa sepulangnya terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** datang dengan jalan kaki hendak pulang ke tempat kerjanya toko sofa Jalan Teuku Umar Gang Marlboro XVII A No. – Denpasar Barat Kota Denpasar dari membeli makan tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 15.50 wita, dengan melewati sepeda motor **Ary Arianto** yang parkir dipinggir jalan gang tersebut dengan anak kuncinya masih nyantol serta melihat situasi agak sepi, terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** langsung mengambil sepeda motor tersebut dan menaikinya serta menuntunnya kurang lebih tiga meteran kemudian dihidupkan dan dikendarainya meninggalkan tempat tersebut mengarah keutara tuntun menuju ke tempat kerjanya dan di taruh disebelah toko sofa tempatnya bekerja yang serta jika tidak benar benar diperhatikan maka tidak akan kelihatan dari jalan. Dan karena perbuatan terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** dilihat saksi dan terekam CCTV serta ada yang mengenalinya dari warga disana sehingga terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** dicari ketempat kerjanya hingga akhirnya diamankan warga yang kemudian setelah saksi amankan dari keterangan **Sugiati Safitri** yang menjual sembako disebelah tempat kerjanya bahwa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** sering meminjam sepeda motornya karena terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak mempunyai sepeda motor di tempat kerjanya serta mendengar keterangan terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** mengakui telah mengambil sepeda motor **Ary Arianto** ;

- Bahwa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** telah mengakui mengambil sepeda motor **Ary Arianto** tersebut dan mendengar keterangan terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tersebut dikantor polisi diakui bahwa dirinya memang benar mengambil sepeda motor **Ary Arianto** tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** bahwa maksud dan tujuan dirinya mengambil sepeda motor **Ary Arianto** tersebut untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan sehari hari selama berada di Denpasar karena sampai sekarang terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak mempunyai sepeda motor dan dirinya memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat anak kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol pada rumah kunci kontaknya ;

- Bahwa terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak ada minta ijin atau sudah seijin **Ary Arianto** untuk mengambil sepeda motor **Ary Arianto** tersebut sehingga kejadian ini di laporkan polisi.

- Bahwa setahu saksi pada saat saksi amankan dari bau mulut terdakwa **Yudi Muhammad Sanusi** tidak ada berbau alkohol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849, atas nama STNK **Slamet Hariyanto**, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dijelaskan dikantor polisi baru terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut bernama **Ary Arianto**;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik **ARY ARIANTO** tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, sekira jam 15.50 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro XII Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dekat warung kopi ;

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke warung kopi tersebut dalam rangka membeli makan dengan berjalan kaki yang kemudian setelah selesai makan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa bawa kembali ke tempat kerja terdakwa di Jalan Teuku Umar Gang Marlboro XVII A No. – Denpasar Barat Kota Denpasar ;

- Bahwa jarak sepeda motor yang terdakwa ambil dengan warung kopi tersebut kurang lebih tiga meteran dengan warung kopi tersebut dan kurang lebih lima puluh meter dari tempat terdakwa membeli makan di warung kopi tersebut dan terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor **ARY ARIANTO** berada dimana sata itu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa tidak melihat **Ary Arianto** saat memarkir sepeda motornya dan saat itu ada kurang lebih tujuh sepeda motor lain yang juga diparkir yang jelas seingat terdakwa sepeda motor **Ary Arianto** yang berada paling pinggir serta situasi di tempat terdakwa parkir tersebut tidak terlalu ramai ;
- Bahwa sepeda motor **Ary Arianto** tidak dalam terkunci stang dan anak kunci kontaknya nyantol di rumah kunci kontaknya ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik **Ary Arianto** sendirian saja;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu berawal terdakwa membeli makan tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wita dari tempat terdakwa bekerja dengan jalan kaki hingga selesai makan sekira jam 15.50 wita. Selanjutnya saat jalan kaki menuju pulang, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan gang Marlboro XII Denpasar serta melihat anak kunci kontaknya nyantol selanjutnya sepeda motor tersebut langsung terdakwa ambil dan tuntun kurang lebih tiga meteran dan kemudian langsung terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa kabur dari tempat tersebut Jika saja pemilik sepeda motor **Ary Arianto** melihat secara langsung pastinya sepeda motor tersebut secara langsung dilihatnya saat terdakwa mengambilnya namun karena yang duduk di warung kopi tersebut membelakangi sepeda motor yang diparkir sehingga tidak melihat sepeda motornya serta setahu terdakwa tidak ada yang melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu hanya ada dua orang pengunjung di warung kopi dan keduanya membelakangi sepeda motor tersebut termasuk **Ary Arianto** ;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke toko tempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa parkir di sebelah toko tempat kerja terdakwa dan jika saja tidak benar benar diperhatikan tidak akan kelihatan kemudian terdakwa mengganti baju dan kembali keluar dengan menggunakan sepeda motor Vario milik bos terdakwa jalan pura demak Denpasar kemudian lebih setengah jam kemudian terdakwa balik dan melihat sudah ada banyak orang didepan toko, kemudian terdakwa langsung diamankan warga yang kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, untuk terdakwa gunakan sehari-hari selama berada di Denpasar karena sampai sekarang terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;
 - Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor **Ary Arianto** setelah selesai makan melihat anak kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol pada rumah kunci kontakanya ;
 - Bahwa terdakwa tidak minta ijin atau tidak seijin **Ary Arianto** untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah sebelumnya melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dan ini yang pertama kalinya ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan yang terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK SLAMET HARIYANTO, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontakanya ;
- 1 (satu) Pcs baju kaos warna putih yang bergambar dan bertuliskan HULA LANI HUWAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.50 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW yang seluruhnya atau sebagian milik Ary Arianto , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Yudi Muhamad Sanusi berjalan melewati tempat kejadian hendak membeli makanan, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban Ary Arianto terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor, lalu terdakwa menuntun sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



menuju tempat kerja terdakwa dan menyembunyikannya di samping tempat kerja terdakwa.

- Bahwa saksi korban yang mengetahui sepeda motornya hilang menanyakan kepada orang-orang disekelilingnya, kemudian saksi diberitahukan oleh saksi Satuni bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh laki-laki dengan mengenakan baju putih dan setelah dilihat di rekaman CCTV terlihat terdakwa melewati tempat kejadian dan mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa dicari ke tempat kerja terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban ditemukan di samping tempat kerja terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ary Arianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI

Menimbang, bahwa *berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu

- Bahwa terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.50 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW yang seluruhnya atau sebagian milik Ary Arianto , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Yudi Muhamad Sanusi berjalan melewati tempat kejadian hendak membeli makanan, kemudian terdakwa melihat sepeda motor



Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban Ary Arianto terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor, lalu tanpa seijin saksi korban terdakwa menuntun sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat kerja terdakwa dan menyembunyikannya di samping tempat kerja terdakwa.

- Bahwa saksi korban yang mengetahui sepeda motornya hilang menanyakan kepada orang-orang disekelilingnya, kemudian saksi diberitahukan oleh saksi Satuni bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh laki-laki dengan mengenakan baju putih dan setelah dilihat di rekaman CCTV terlihat terdakwa melewati tempat kejadian dan mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa dicari ke tempat kerja terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban ditemukan di samping tempat kerja terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ary Arianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa *Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK SLAMET HARIYANTO, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontaknya, milik saksi korban Ary Arianto tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;



Menimbang, *berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu

- Bahwa terdakwa YUDI MUHAMAD SANUSI pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.50 wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW yang seluruhnya atau sebagian milik Ary Arianto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa Yudi Muhamad Sanusi berjalan melewati tempat kejadian hendak membeli makanan, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban Ary Arianto terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor, lalu tanpa seijin saksi korban terdakwa menuntun sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju tempat kerja terdakwa dan menyembunyikannya di samping tempat kerja terdakwa.
- Bahwa saksi korban yang mengetahui sepeda motornya hilang menanyakan kepada orang-orang disekelilingnya, kemudian saksi diberitahukan oleh saksi Satuni bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki dengan mengenakan baju putih dan setelah diliat di rekaman CCTV terlihat terdakwa melewati tempat kejadian dan mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa dicari ke tempat kerja terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3487 AAW milik saksi korban ditemukan di samping tempat kerja terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Ary Arianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa *berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK SLAMET HARIYANTO, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontaknya dikembalikan kepada Ary Ariyanto sedangkan 1 (satu) Pcs baju kaos warna putih yang bergambar dan bertuliskan HULA LANI HUWAI dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi Ary Arianto .

Hal-hal yang meringankan :

- -----terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- -----terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- -----terdakwa belum pernah dihukum.
- -----terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI MUHAMAD SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI MUHAMAD SANUSI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, DK 3487 AAW, tahun 2008, warna hitam, Noka MH314D0018K1515507, Nosin 14D151849 atas nama STNK SLAMET HARIYANTO, alamat Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 3 X Denpasar beserta STNK dan anak kunci kontaknya,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ary Ariyanto

- 1 (satu) Pcs baju kaos warna putih yang bergambar dan bertuliskan HULA LANI HUWAI

dikembalikan kepada terdakwa

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021**, oleh **I Made Yuliada, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H., M.H.** dan **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **Dina Sitepu, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH.M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Dps